



NOTA KESEPAHAMAN

(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SELUMA
dengan
YAMAHA PT THAMRIN BROTHERS CABANG SELUMA

Nomor: 800/81/DPKD/XI/2025

Nomor: 002/TB/SLM/XI/2025

TENTANG :
KERJASAMA PROGRAM YAMAHA PEDULI LITERASI : BERSAMA
MEMBANGUN BUDAYA BACA MELALUI KOLABORASI DINAS
PERPUSTAKAAN DAN YAMAHA PT THAMRIN BROTHERS

Hari ini Senin, Tanggal Sebelas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (11 November 2025) di Tais Kabupaten Seluma:

1. Marhakidinata, S.Pd., M.Pd. : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seluma yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma, Selanjutnya Sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Erwan Hendrawan, SE. : Pimpinan Yamaha PT Thamrin Brothers Cabang Seluma, yang beralamat di Jl. Lintas Sembayat Bengkulu Manna, Kelurahan Sembayat, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, Selanjutnya Sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Membangun Bersama Budaya Baca melalui Kolaborasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seluma dengan Yamaha Motor, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bermaksud untuk membangun kemitraan strategis antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seluma dan Yamaha PT Thamrin Brothers Cabang Seluma dalam mendukung kegiatan literasi masyarakat. Bertujuan meningkatkan minat baca masyarakat melalui kegiatan kolaboratif, meningkatkan angka kunjungan ke perpustakaan daerah kabupaten Seluma, mendorong keterlibatan dunia usaha dalam program literasi masyarakat, menjalankan program CSR Yamaha di bidang pendidikan dan sosial, serta menjalin sinergi antara sektor publik dan swasta dalam pembangunan sumber daya manusia berbasis literasi. Dalam hal ini disebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Pelaksanaan kegiatan kampanye literasi, seperti Safari Literasi, Literasi Digital, dan Pelatihan Keselamatan Berkendara (*Safety Riding*).
2. Kolaborasi dalam kegiatan pameran atau festival literasi daerah untuk menarik minat masyarakat.
3. Pemberian dukungan fasilitas dan promosi literasi, termasuk branding kendaraan dan publikasi kegiatan.
4. Pelaksanaan program CSR Yamaha Peduli Literasi di berbagai lokasi yang ditentukan bersama.
5. Pelaksanaan kegiatan bersama seperti lomba literasi, pojok baca, dan pelatihan menulis.
6. Monitoring dan evaluasi dan kegiatan seara berkala.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA Memiliki Hak:

1. Mendapatkan dukungan dan partisipasi aktif dari PIHAK KEDUA dan jajarannya dalam pelaksanaan program literasi.
2. Menentukan standar, pedoman teknis, dan prosedur pelaksanaan kegiatan literasi sesuai kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seluma.
3. Melakukan supervisi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan kerjasama.
4. Menggunakan hasil kegiatan (foto, Video, data, laporan) untuk kepentingan pelaporan dan publikasi resmi instansi.
5. Bertanggung jawab terhadap penggunaan dan pemeliharaan fasilitas untuk promosi yang disediakan PIHAK KEDUA.
6. Melaporkan hasil kegiatan dan capaian program kepada PIHAK KEDUA secara berkala.

PIHAK PERTAMA Berkewajiban:

1. Menggunakan fasilitas bantuan dari PIHAK KEDUA sesuai peruntukan dalam kegiatan literasi masyarakat.
2. Memelihara, merawat, dan menjaga kondisi fasilitas dari PIHAK KEDUA agar tetap layak digunakan selama masa kerja sama.
3. Menyediakan petugas operasional (pustakawan), menyusun dan melaksanakan program literasi sesuai kesepakatan bersama, termasuk kegiatan kampanye baca, literasi digital, dan pelatihan masyarakat.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan literasi yang dilaksanakan bersama.
5. Menyusun laporan hasil kegiatan, hasil capaian program, dan menyampaikan salinannya terhadap PIHAK KEDUA.
6. Melibatkan PIHAK KEDUA dalam kegiatan yang berkaitan dengan promosi dan publikasi program literasi.
7. Mematuhi seluruh ketentuan hukum, regulasi, dan kebijakan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan.

PIHAK KEDUA Memiliki Hak:

1. Berhak mencantumkan identitas perusahaan (logo dan nama Yamaha) pada kendaraan, atribut kegiatan, serta media promosi program.
2. Memperoleh akses dokumentasi dan laporan kegiatan untuk keperluan publikasi CSR perusahaan.
3. Berhak mendapat pengakuan dan publikasi sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam bidang literasi dan CSR.
4. Berhak melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja sama.
5. Berhak mendapat pengakuan dan publikasi sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam bidang literasi dan CSR.
6. Menerima laporan dan hasil evaluasi dari pihak pertama terkait program yang dilaksanakan bersama.

PIHAK KEDUA Berkewajiban:

1. Menyediakan fasilitas bantuan dari PIHAK PERTAMA sesuai peruntukan dalam kegiatan literasi masyarakat.
2. Memberikan pelatihan dasar penggunaan dan perawatan kendaraan kepada petugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seluma.
3. Mendukung kegiatan promosi literasi melalui media sosial, event, dan kegiatan bersama lainnya.
4. Menyediakan dukungan teknis dan branding (stiker, logo, atau desain promosi) sesuai tema program.
5. Menjalankan program CSR ini sesuai prinsip tanggung jawab sosial dan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah daerah.
6. Melaporkan kegiatan CSR kepada manajemen pusat dan berkoordinasi dengan Dinas Perpustakaan terkait dampak kegiatan.

Ketentuan Tambahan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA :

1. Kedua belah pihak sepakat untuk saling berkoordinasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan agar tujuan program tercapai dengan optimal.
2. Setiap perubahan, penambahan, atau penghapusan hak dan kewajiban harus dibuat secara tertulis dan disetujui kedua belah pihak.
3. Kedua belah pihak berkomitmen menjalankan MOU ini dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan saling menguntungkan.

PASAL 4**JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu Satu (1) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

PASAL 5**PEMBIAYAAN**

Segala bentuk pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama ini akan disesuaikan dengan kesanggupan masing-masing pihak serta berdasarkan kesepakatan bersama.

PASAL 6**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Jika tidak tercapai, maka diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

PASAL 7
KORESPONDENSI

PIHAK PERTAMA

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seluma.

Nama : Marhakidinata, S.Pd., M.Pd
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Seluma
Alamat : Jl. Ahmad Yani Kelurahan Pasar Tais
Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma
E-mail : perpusip@selumakab.go.id

PIHAK KEDUA

Yamaha PT Thamrin Brothers Cabang Seluma.

Nama : Erwan Hendrawan, SE.
Jabatan : Pimpinan
Unit Kerja : Yamaha PT Thamrin Brothers Cabang Seluma
Alamat : Jl. Lintas Sembayat Bengkulu Manna, Kelurahan
Sembayat, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten
Seluma
E-mail : erwan_yamaha@yahoo.com

PASAL 8
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam perjanjian kerja sama lebih lanjut. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap dua dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

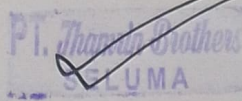
Kepala Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kabupaten Seluma

PIHAK KEDUA

Pimpinan Yamaha PT Thamrin
Brothers Cabang Seluma



Marhakidinata, S.Pd., M.Pd.
196811171989081001



Erwan Hendrawan, SE.